

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Akibat hukum penggunaan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dan keseluruhan dengan merek yang sudah terdaftar adalah penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek yang didaftarkan (penghapusan merek) dan tidak berhak lagi menggunakan merek C dan LOGO C, dengan ketentuan bahwa putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap. Kemudian menteri memberitahukan secara resmi kepada pemilik merek atau kuasanya bahwa mereknya telah dicabut dan sertifikat merek yang dimiliki oleh pihak yang kalah tidak berlaku lagi. Setelah itu diumumkan di Berita Resmi Merek.
2. Unsur itikad tidak baik dalam penggunaan merek C + LOGO pada tingkat kasasi yaitu merek yang didaftarkan dengan dilatar belakangi itikad tidak baik oleh pemilik merek dalam mendaftarkan mereknya, maka terhadap merek tersebut dapat dibatalkan. Pemilik merek yang beritikad tidak baik adalah pemilik merek yang tidak jujur yaitu yang dengan sengaja melakukan peniruan merek orang lain, penjiplakan, pemboncengan ketenaran merek orang lain untuk keuntungan pribadinya yang mengakibatkan kerugian pemilik merek tersebut

ataupun masyarakat. Itikad tidak baik ini merupakan suatu pelanggaran dari apa yang ada pada pasal 21 Undang-undang nomor 20 tahun 2016.

3. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan 1111 K/Pdt.Sus-HKI/2022 adalah bahwa merek C dan logo C yang dimiliki oleh PT. Bagava Alam Semesta memiliki kesamaan dengan merek C dan logo milik Gunawan. PT. Bagava Alam Semesta sudah beritikad tidak baik dalam pendaftaran mereknya. Selain itu Majelis Hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan dalil dari pihak PT. Bagava Alam Semesta yakni terkait tidak ditariknya Muhammad Malik Gunawan sebagai salah satu tergugat. Memerintahkan PT. Bagava Alam Semesta membatalkan dengan pertimbangan pasal 21 undang-undang nomor 20 tahun 2016.

B. Saran

1. Seharusnya dari awal persidangan pengadilan niaga sudah jelas merek + Logo PT. Bagava Alam semesta memiliki persamaan pada pokoknya dan keseluruhan merek + logo milik Gunawan. Permasalahan awal hanya persamaan merek+Logo bukan siapa awal pembeli merek + logo tetapi siapa pemilik sah pada merek dan logo tersebut dan ternyata PT. Bagava Alam Semesta pemilik sah hak atas merek dan logo karena sudah membeli kepada seseorang yang bernama Muhammad Malik Gunawan. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual seharusnya lebih bertanggung jawab dalam memeriksa merek-merek yang memiliki unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terdaftar lebih dahulu saat diajukannya permohonan

pendaftaran merek. Bila hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa merek tersebut memiliki unsur persamaan pada pokoknya dengan merek lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, maka Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual harus menolaknya, begitu juga dengan pemeriksaan terhadap merek – merek yang dikategorikan sebagai merek yang tidak dapat didaftar dan ditolak.

2. Seharusnya para pendaftar merek untuk tidak melakukan pendaftaran yang mempunyai kesamaan dengan merek yang sudah dikenal dimasyarakat dan tidak mendaftarkan merek dengan ketidakjujuran ataupun dengan itikad tidak baik.
3. Dalam memutuskan perkara diharapkan majelis hakim apabila menemui perkara sengketa merek seperti sengketa antara Gunawan dengan PT. Bagava Alam Semesta hendaknya mempertimbangkan segala dalil yang dikemukakan oleh kedua pihak yang bersengketa baik tergugat maupun penggugat. Alasannya adalah agar kedua belah pihak yang bersengketa merasa dalil-dalil dan bukti-bukti yang mereka ungkapkan dipengadilan sehingga apabila terbit putusan oleh Majelis Hakim, para pihak yang bersengketa akan merasa puas karena bukti dan dalil yang mereka kemukakan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Para pihak yang bersengketa apabila puas terhadap putusan hakim, maka mereka tidak akan melakukan upaya hukum lain seperti kasasi yang tentu akan menguras biaya dan energi semua pihak yang terlibat dalam sengketa.

Serta untuk lebih cermat dalam menganalisa kriteria atau unsur persamaan pada pokoknya.

